



**PUTUSAN**

**Nomor 1137/Pdt.G/2014/PA.Tgr.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

**Pemohon**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan supir, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Pemohon**;

**m e l a w a n**

**Termohon**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMK, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, saksi-saksi Pemohon serta saksi keluarga Termohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Desember 2014 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 1137/Pdt.G/2014/PA.Tgr. tanggal 01 Desember 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 20 Januari 2005, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah xx/xx/xxxx tanggal xx/xx/xxxx;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kemudian membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Muara Jawa selama 1 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah kontrakan di Muara Jawa selama 5 tahun, dan terakhir tinggal di rumah sendiri di Muara Jawa Ulu,

*Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 1137/Pdt.G/2014/PA.Tgr. ~~~~~*

1



dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Anak umur 9 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal tahun 2011 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut disebabkan karena :
  - a. Termohon setelah dituruti permintaannya dibangun rumah, Termohon sikapnya tetap saja tidak berubah selalu marah-marah tanpa alasan;
  - b. Termohon merasa kurang diperhatikan oleh Pemohon, karena Pemohon bekerja sebagai supir tangki minyak yang sering keluar daerah;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus tahun 2014, akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
5. Bahwa karena sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah



ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Ulfah, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa benar Termohon dan Pemohon menikah pada tanggal 20 Januari 2005 di Samboja;
- Bahwa benar setelah menikah Termohon dan Pemohon kumpul berumah tangga di Muara Jawa dan telah dikaruniai seorang anak bernama Nabila Ayu Setya Ningsih;
- Bahwa tidak benar sejak awal tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu marah-marah tanpa alasan yang jelas, Termohon marah karena Pemohon jarang pulang ke rumah karena Pemohon sudah punya isteri baru;
- Bahwa benar Termohon kurang perhatian, tetapi bukan karena Pemohon sebagai supir, karena Pemohon lebih banyak tinggal di rumah daripada sebagai supir membawa tangki;
- Bahwa benar puncak perselisihan terjadi pada bulan Agustus 2014, tetapi pisahnya pada tanggal 20 November 2014;
- Bahwa Termohon keberatan bercerai, dan masih ingin mempertahankan rumah tangga bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon memberikan tanggapannya (replik) secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain, tetapi baru sekitar satu bulan;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon pisah pada tanggal 20 November 2014, selebihnya Pemohon tetap pada permohonan Pemohon;



Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon memberikan jawabannya kembali (duplik) secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dari dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan buktisurat berupafotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor xx/xx/xxxx tanggal xx/xx/xxxx(bukti P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Saksi P1**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon dan Termohon adalah tetangga saksi;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon kumpul membina rumah tangga di Muara Jawa, dan telah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saksi tidak tahu persis, yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa Pemohon adalah supir, kadang supir tangki dan kadang supir mobil kecil-kecilan, sehingga jarang pulang ke rumah;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar lima bulan;
2. **Saksi P2**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon dan Termohon adalah tetangga saksi;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon kumpul membina rumah tangga di Muara Jawa, dan telah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saksi tidak tahu persis, yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;



- Bahwa Pemohon adalah supir, kadang supir tangki dan kadang supir mobil kecil-kecilan, sehingga jarang pulang ke rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar lima bulan;

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan juga menghadirkan dua orang saksi keluarga masing-masing bernama :

1. **Saksi T1**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi, sedang Termohon adalah anak menantu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, setelah menikah kumpul berumah tangga di Muara Jawa, dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon setahu saksi baik-baik saja, Pemohon memang jarang pulang kerumah, Pemohon mengajukan gugatan cerai karena tergoda oleh perempuan lain yang bernama XX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sekitar tiga bulan, yang pergi dari rumah adalah Pemohon;
- Bahwa saksi tidak setuju apabila Pemohon dengan Termohon bercerai, saksi bersedia untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. **Saksi T2**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah saudara kandung saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri, setelah menikah kumpul berumah tangga di Muara Jawa, dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon setahu saksi baik-baik saja, namun Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama XX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sekitar tiga bulan, yang pergi dari rumah adalah Pemohon;



- Bahwa saksi tidak setuju apabila Pemohon dengan Termohon bercerai;

Menimbang, bahwa karena pihak keluarga yang diajukan oleh Termohon masih berkeinginan untuk berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, karenanya Majelis Hakim memberikan kesempatan untuk itu, namun pada kenyataannya tidak berhasil/gagal;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan, sedang Termohon dalam kesimpulannya tetap ingin mempertahankan rumah tangganya, keberatan bercerai dengan Pemohon serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, baik pada setiap kali persidangan maupun melalui mediasi dengan mediator Dra.Ulfah(Hakim Pengadilan Agama Tenggara) namun usaha perdamaian gagal/tidak berhasil, maka harus dinyatakan bahwa maksud dari pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan PERMA Nomor 1 tahun 2008 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P), maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat hubungan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan atau dalil pokok permohonan Pemohon yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita permohonannya adalah bahwa sejak awal tahun 2011 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon setelah dituruti permintaannya dibangunkan rumah, Termohon sikapnya tetap saja tidak berubah selalu marah-marah tanpa alasan, Termohon merasa kurang diperhatikan oleh



Pemohon, karena Pemohon bekerja sebagai supir tangki minyak yang sering keluar daerah, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus tahun 2014, akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, meskipun dengan klausula yang berbeda dengan yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya. Termohon juga mengakui bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka sejak bulan November 2014 yang lalu hingga saat ini, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon telah membenarkan dan mengakui tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang berakibat pisah tempat tinggalnya Pemohon dan Termohon yang hingga saat ini telah lebih kurang empat bulan lamanya, tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan pasal 311 R.Bg., hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar, oleh karenanya pengakuan harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa karena yang menjadi posita permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka kepada Pemohon dan Termohon dibebankan untuk menghadirkan pihak keluarga atau orang dekatnya sebagai saksi untuk didengar keterangannya dalam persidangan tentang adanya ketidakharmonisan dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon;

*Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 1137/Pdt.G/2014/PA.Tgr.* -----

7



Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi orang dekatnya, demikian pula halnya dengan Termohon telah pula menghadirkan saksi keluarganya, saksi-saksi tersebut masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara saksi-saksi Pemohon dengan saksi Termohon, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, baik saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon maupun yang diajukan oleh Termohon telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil permohonan Pemohon yaitu akibat dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, serta gagalnya upaya yang telah dilakukan oleh keluarga Termohon untuk merukunkan dan menyatukan kembali Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga, haruslah didorong oleh tekad yang kuat dan niat yang tulus dari pasangan suami-istri itu sendiri. Keutuhan dan kebahagiaan rumah tangga tidak akan terwujud jika hanya dikehendaki oleh salah satu pihak suami atau istri saja, sebagaimana dalam perkara ini, dimana keinginan untuk mempertahankan perkawinan hanya dikehendaki pihak Termohon saja;

Menimbang, bahwa untuk merespon pernyataan Termohon yang berketetapan ingin hidup rukun dan tetap mencintai Pemohon, Majelis Hakim telah beberapa kali menunda persidangan dengan tenggang waktu yang lama, agar Termohon dapat memanfaatkan waktu tersebut melakukan berbagai upaya untuk mengusahakan perdamaian, bahkan melalui pihak keluarga, namun pada kenyataannya pihak keluarga Termohon tidak berhasil melakukan usaha damai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keinginan Termohon untuk hidup rukun dengan Pemohon tidak mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa selain itu baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, pihak keluarga Termohon maupun fakta yang Majelis Hakim lihat sendiri di dalam persidangan, dimana antara Pemohon dan Termohon saling menunjukkan sikap seperti layaknya orang berselisih/cekcok, kejadian seperti ini memberi kesan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak

*Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 1137/Pdt.G/2014/PA.Tgr.-----* 8



mungkin dapat rukun lagi meskipun melalui bantuan keluarga. Melibatkan keluarga dalam perkara perceraian dimaksudkan karena keluarga adalah salah satu pilar yang diharapkan berperan kuat dalam memelihara dan mempertahankan keutuhan rumah tangga namun hal tersebut sudah tidak mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dikumpulkan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga, hingga saat ini lebih kurang empat bulan lamanya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, tidak ada lagi hubungan lahir batin antara keduanya, Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon. Usaha damai oleh Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan maupun melalui Hakim mediator dan pihak keluarga Termohon telah dilakukan namun tidak berhasil, hal ini menunjukkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan pecahnya rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon berkeberatan untuk bercerai dengan Pemohon karena masih mencintai dan menyayangi Pemohon, namun itikad baik Termohon tersebut tidak mendapat tanggapan positif dari Pemohon karena Pemohon merasa sudah tidak tahan lagi atas sikap dan perlakuan Termohon kepada Pemohon, dan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, keterangan saksi keluarga yang diajukan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tanpa memperhatikan apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta pihak mana yang meninggalkan pihak lainnya, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian rupa sifatnya yang tidak mungkin lagi dapat didamaikan;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak melakukan tugas masing-masing suami isteri dalam satu rumah tangga, maka hal tersebut adalah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, oleh karena itu berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

*Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 1137/Pdt.G/2014/PA.Tgr.* ----- 9



1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dibenarkan menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon seperti apa yang telah dipertimbangkan di atas, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak, agar keduanya terlepas dari perselisihan dan pertengkaran serta penderitaan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kepada Panitera diperintahkan agar mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;

*Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 1137/Pdt.G/2014/PA.Tgr.* ----- 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 Masehi, bertepatan tanggal 24 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah, oleh Drs.Akhmar Samhudi,S.H. sebagai Ketua Majelis, Sofiani,S.Ag. dan Drs.Zulkifli masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.Hj.Ummu Kulsum sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Drs.Akhmar Samhudi,S.H.

Hakim Anggota

ttd

Sofiani,S.Ag.

Hakim Anggota

ttd

Drs.Zulkifli

Panitera Pengganti

ttd

Dra.Hj.Ummu Kulsum

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Pemanggilan	Rp	600.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp</b>	<b>691.000,00</b>

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 1137/Pdt.G/2014/PA.Tgr.-----

11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disalin sesuai aslinya  
Tenggarong, 14 April 2015  
Panitera,

Drs.Sudarno,S.H.,M.H.